

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN  
KERAS OPLOSAN DI KOTA YOGYAKARTA  
(STUDI DI POLRESTA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU (S1) DALAM ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH:**

**RAHMAT KURNIAWAN**

**NIM: 11340050**

**PEMBIMBING :**

- 1. Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, SH, M,M.Hum**
- 2. Dr. Ahmad Bahiej SH,M.Hum**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Minuman beralkohol dalam masyarakat biasa disebut minuman keras. Minuman keras atau beralkohol merupakan salah satu permasalahan klasik yang di alami sebagian besar masyarakat di seluruh wilayah indonesia, yang mana masalah minuman beralkohol ini dinilai sangat meresahkan bahkan merugikan masyarakat yang hingga kini belum ada solusi yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol. Penyebarannya yang kian meluas diseluruh kalangan masyarakat tanpa memandang status ekonomi dan batas usia. Semakin maraknya tindak kejahatan yang terjadi seperti penganiayaan, perampokan, perkelahian, pemerkosaan bahkan pembunuhan diakibatkan dari bermulanya pelaku mengkonsumsi minuman beralkohol. Diharap dengan adanya payung hukum yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol dapat mengurangi jumlah pelanggaran maupun tindak kejahatan yang diakibatkan dari mengkonsumsi minuman keras.

Disini penyusun dalam menyusun skripsi ini melakukan penelitian lapangan (*field research*), penelitian dilaksanakan di Polresta Yogyakarta dengan sasaran data berupa informasi dari wawancara yang dilakukan dengan aparat kepolisian yang bertugas, dan penelitian ini bersifat *deskriptif/ analitis*, yakni mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras dan minuman keras oplosan di kota yogyakarta dan apakah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian kota yogyakarta telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan hasil penelitian ini penyusun mendapatkan beberapa hasil atau upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras oplosan yang pertama pihak kepolisian melakukan upaya tindakan *persuasive* dimana pihak Polresta Yogyakarta melalulan penyuluhan, memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya minuman keras dan minuman keras oplosan dan upaya yang kedua pihak Polresta Yogyakarta melakukan upaya tindakan *represif*, dimana pihak Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan, penggeledahan, serta penangkapan jika terjadi indikasi tindak pidana peredaran minuman keras dan minuman keras oplosan, dan pihak kepolisian memakai dasar hukum yang digunakan dalam memberantas peredaran minuman keras dengan Pasal 204 ayat (1), Pasal 205 ayat (1), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 140 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Rahmat Kurniawan

Nim : 11340050

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 19 Februari 2018

Yang menyatakan



Rahmat Kurniawan

NIM. 11340050



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi :

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahmat Kurniawan

NIM : 11340050

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Oplosan Di Yogyakarta (Studi Di Polresta Yogyakarta )

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 28 November 2017

Pembimbing I

**Prof. Dr. H. Makhrus Munajat M,M.Hum**

NIP. 19680202 199303 1003





## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahmat Kurniawan

NIM : 11340050

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Oplosan Di Yogyakarta (Studi Di Polresta Yogyakarta )

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 19 Februari 2018

Pembimbing II

*ba huy*

**Dr. Ahmad Bahiej SH.M.Hum**

NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-80/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN KERAS OPLOSAN DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI DI POLRESTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMAT KURNIAWAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 11340050  
Telah diujikan pada : Senin, 26 Februari 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

*ba hie j*  
Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

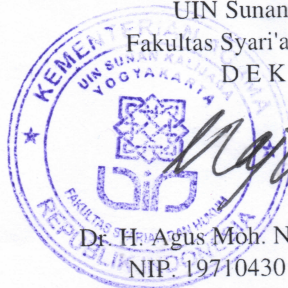
Penguji I

*[Signature]*  
Prof. Drs. H. Rano Lukito, M.A., DCL.  
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II

*[Signature]*  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 26 Februari 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
DEKAN



*[Signature]*  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

*Berangkat dengan penuh keyakinan*

*Berjalan dengan penuh keikhlasan*

*Istiqomah dalam menghadapi cobaan*

*Jadilah seperti karang di lautan yang kuat*

*Dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain,*

*Ingat hanya pada Allah apapun dan dimana pun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta  
dan memohon*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## **PERSEMBAHAN**

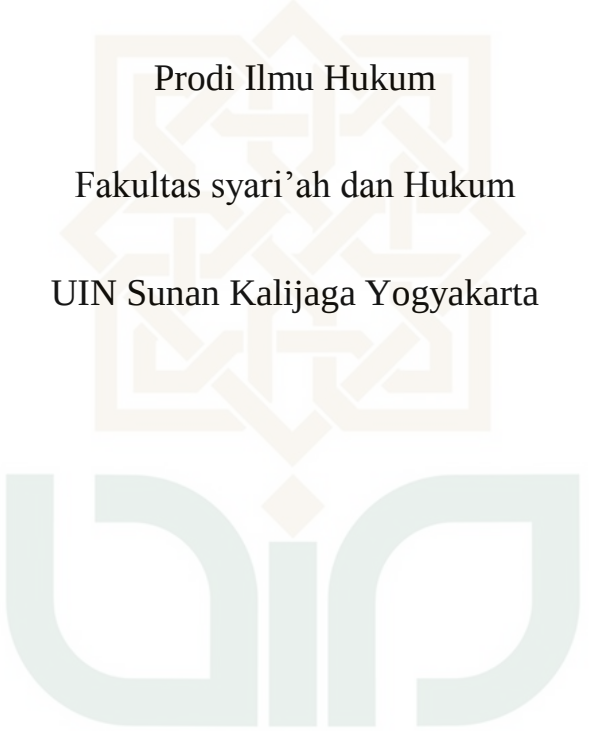
Skripsi ini ku persembahkan untuk :

Almamaterku tercinta

Prodi Ilmu Hukum

Fakultas syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين و به نستع على أمور الدنيا و الدين. والصلاة والسلام على أشرف  
الأنبياء والمرسلين سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين (أما بعد)

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi penyejuk jiwa setiap umat manusia di bumi dan di akhirat.

Setelah sekian lama dan terhenti beberapa waktu, akhirnya skripsi telah selesai dan siap dipublikasikan sebagai tambahan pengetahuan dalam ilmu hukum. Semoga apa yang dipaparkan dalam skripsi ini, dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Walau begitu penyusun tetap menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, tentu karya tulis ilmiah ini tetap memiliki kekurangan yang nantinya tetap penyusun nanti segala masukan dan kritikan yang bersifat membangun.

Dari proses awal hingga proses penyelesaian skripsi ini telah banyak pihak yang terlibat membantu segala sesuatunya agar berjalan sebagaimana mestinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penyusun ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Iswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pemimbing Akademik yang sejak awal hingga proses penyusunan skripsi senantiasa memberikan masukan bagi penyusun;
5. Pembimbing skripsi yakni Bapak Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, SH, M,M.Hum dan Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH,M.M.Hum yang telah banyak memberikan petunjuk, masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini;



6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah & Hukum, khususnya Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan sangat berguna selama penyusun menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Seluruh Civitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam urusan-urusan administrasi penyusun selama ini;
8. Seluruh keluarga besar Bani Umar yang telah memberi dukungan dan motivasi agar terselsaikkannya skripsi ini .
9. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2011 yang selalu mensupport penyelesaian skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, penulis hanya bisa berdo'a semoga amal baik yang telah di berikan dapat diterima di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karna itu saran dan kritikyng bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan guna kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya kepada penulis pribadi, dan pihak yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai bahan referensi dan evaluasi. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Februari 2018

Rahmat Kurniawan  
NIM. 11340050

## DAFTAR ISI

|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                         | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>                                                       | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>                                   | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                                   | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                                                         | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                                                   | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>                                                | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>                                                    | <b>x</b>    |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                                                         |             |
| A. Latar Belakang .....                                                            | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                                           | 6           |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                                             | 6           |
| D. Telaah Pustaka .....                                                            | 7           |
| E. Kerangka Teoretik .....                                                         | 9           |
| F. Metode Penelitian .....                                                         | 14          |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                                    | 17          |
| <b>BAB II : TINJAUAN TENTANG PEREDARAN MINUMAN KERAS DAN MINUMAN KERAS OPLOSAN</b> |             |
| <b>A. Tinjauan Umum Tentang Peredaran Minuman Keras .....</b>                      | <b>19</b>   |
| 1. Pengertian Minuman Keras .....                                                  | 19          |
| 2. Jenis-Jenis Minuman Keras .....                                                 | 19          |
| 3. Dasar Kebolehan Penjualan Minuman Keras Di Indonesia .....                      | 25          |
| <b>B. Tinjauan Umum Tentang Minuman Keras Oplosan .....</b>                        | <b>29</b>   |
| 1. Pengertian Minuman keras Oplosan .....                                          | 29          |
| 2. Jenis-Jenis minuman keras oplosan di indonesia .....                            | 29          |
| 3. Dampak Dari Mengkonsumsi Minuman Keras Oplosan .....                            | 34          |
| 4. Sumber hukum Pidana .....                                                       | 34          |

### **BAB III : TUGAS DAN KEWENANGAN POLRESTA YOGYAKARTA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN KERAS OPLOSAN**

|                                                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. Gambaran Umum Polresta Yogyakarta .....</b>                                                                                 | <b>37</b> |
| 1. Struktur Organisasi Sat Reskrim Polresta Yogyakarta .....                                                                      | 39        |
| 2. <i>Job deskripsi</i> Sat Reskrim Polresta Yogyakarta .....                                                                     | 40        |
| <b>B. Tugas Dan Wewenang Polresta Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana peredaran Minuman Keras Oplosan ...</b> | <b>46</b> |
| 1. Tugas Dan Wewenang Secara Umum Dalam Undang-undang Kepolisian                                                                  | 46        |
| <b>C. Penegakan Hukum Pidana .....</b>                                                                                            | <b>55</b> |
| 1. Penegakan Hukum Preventive dan Represif .....                                                                                  | 57        |
| 2. Penegakan Hukum Responsif .....                                                                                                | 60        |
| 3. Penegakan Hukum Progresif .....                                                                                                | 61        |
| 4. Penegakan Hukum Objektif .....                                                                                                 | 62        |
| 5. Aparatur Penegak Hukum .....                                                                                                   | 63        |

### **BAB IV : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN KERAS OPLOSAN DI KOTA YOGYAKARTA**

|                                                                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Oplosan Yang dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Kota Yogyakarta .....</b> | <b>66</b> |
| 1. Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Kota Yogyakarta .....                                                                                         | 67        |
| 2. Pola Koordinasi Antar Kepolisian Dan Satpol PP Dalam Penegakan Hukum Peredaran Minuman keras Oplosan .....                                     | 70        |
| 3. Kendala-kendala Yang Di Hadapi Dalam Penegakan hukum Terhadap tindak Pidana Peredaran minuman keras .....                                      | 70        |
| <b>B. PENAGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN KOTA YOGYAKARTA TELAH MEMENUHI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU .....</b>       | <b>74</b> |
| 1. Data-data Kasus Yang di Peroleh Dari Sat Reskrim Polresta Yogyakarta .....                                                                     | 75        |

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. Kasus Yang Paling Menonjol Didalam Tindak Pidana Peredaran Minuman keras ..... | 80 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|

#### **BAB IV : PENUTUP**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| A. Kesimpulan dan Saran ..... | 81 |
|-------------------------------|----|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> ..... | <b>83</b> |
|-----------------------------|-----------|

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Riwayat Hidup Penyusun</b> ..... | <b>85</b> |
|-------------------------------------|-----------|





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar peranannya di dalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Mewujudkan suatu keadaan tersebut, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk. Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan.

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.<sup>1</sup> Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.

Dapat di lihat belakangan ini banyak jatuh korban meninggal dunia yang diakibatkan karena minuman keras oplosan yang selain dikonsumsi secara berlebihan juga dicampur dengan zat-zat kimia yang mematikan yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi manusia. Keadaan yang demikian itu apabila tetap dibiarkan akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat juga rusaknya generasi muda yang akan datang. Penyalahgunaan alkohol dapat membawa pengaruh yang sedemikian rupa, menyebabkan yang bersangkutan dapat berperilaku yang bertentangan dengan norma baik itu norma hukum maupun norma sosial yang hidup didalam masyarakat.

Saat ini penggunaan minuman keras di luar batas kewajaran (overdosis) banyak sekali terjadi di Indonesia, salah satunya di daerah Kota Yogyakarta yang dimana masyarakatnya banyak yang menjadi peminat mengonsumsi minuman keras oplosan. Gejala ini dapat dilihat dengan banyaknya tempat-tempat yang menjual minuman keras oplosan. Dengan banyaknya para penjual minuman keras tersebut menyebabkan meluasnya juga konsumen minuman keras dimana untuk

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya, 1984), hlm 111

mendapatkan minuman keras tersebut menjadi hal yang sangat mudah dan gampang sehingga menjangkau kalangan para remaja.

Seringkali, terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum/konvensional seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penodongan, penganiayaan, serta pengrusakan fasilitas umum, yang dimana tidak sedikit pelakunya berada dibawah pengaruh minuman keras. Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan, oleh karena itu dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras, , untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengonsumsi minuman keras oplosan secara berlebihan. Maka perlu untuk ditindaklanjuti dengan upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini ialah aparat kepolisian.

Penegakan hukum adalah sebuah tugas. Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum. Dan karena tugas, maka seperti dikatakan Kant, merupakan “kewajiban kategoris”, “kewajiban mutlak”. Di sini tidak mengenal istilah, “dengan syarat”. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan! Inilah tempat pertama etika dalam

penegakan hukum. Yaitu kesadaran (etis) tentang kewajiban melaksanakan kewajiban!<sup>2</sup>

Upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi paling tidak dipengaruhi oleh empat faktor. Faktor yang pertama ialah hukum itu sendiri, baik dalam arti substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum materiil. Kedua ialah profesionalisme penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dan yang keempat ialah persepsi masyarakat untuk hukum itu sendiri<sup>3</sup>.

Kata Polisi yang telah diketengahkan, kalau didalami lebih jauh, akan memberikan berbagai pengertian. Para cendekiawan di bidang Kepolisian sampai pada kesimpulan bahwa dalam kata Polisi itu terdapat 3 pengertian yang dalam penggunaan sehari-hari sering tercampur aduk dan melahirkan berbagai konotasi. Tiga arti kata Polisi adalah; (1). Polisi sebagai Fungsi, (2). Polisi sebagai organ Kenegaraan dan (3). Polisi sebagai Pejabat atau Petugas. Kata polisi (p kecil untuk membedakan dengan Polisi kata benda) dapat juga berarti kata kerja yang bermakna; membuat sesuatu menjadi bergaya, bercorak, bersifat dan berbentuk sesuai dengan nilai-nilai luhur Kepolisian. Karenanya sering digunakan kata-kata; memolisikan, pemolisian yang semuanya mengacu pada usaha, kegiatan tindakan Polisi yang bersifat etis<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 25.

<sup>3</sup> Soejono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Sanksi*, Jakarta, Remaja Karya 1985, hlm. 27

<sup>4</sup> Jenderal Polisi (Purn) Drs. Kunarto, *Etika Kepolisian*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), hlm. 56.

Polisi adalah sebagai aparaturnya Negara dalam hal penegakan hukum yang memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana. Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Yang pertama ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum, dan yang kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkohollisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkohollisme adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya<sup>5</sup>. Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya.

Dengan demikian, peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas para penjual minuman keras eceran tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas maka dapat menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam yang nantinya hasil penelitian tersebut dipaparkan dalam skripsi yang berjudul

---

<sup>5</sup>Soejono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Sanksi*, Jakarta, Remaja Karya 1985, hlm. 3.



“Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Oplosan di Kota Yogyakarta”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapatkan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa upaya - upaya yang dilakukan aparat Kepolisian kota Yogyakarta dalam memberantas peredaran minuman keras oplosan di wilayah kota Yogyakarta?
2. Apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian kota Yogyakarta dalam memberantas peredaran minuman keras oplosan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku?

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk mengetahui seperti apa upaya aparat Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras oplosan di wilayah kota Yogyakarta.
  - b. Untuk mengetahui apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian kota Yogyakarta dalam memberantas peredaran minuman keras oplosan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan dan pertimbangan bagi penelaahan penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman keras oplosan, dan sebagai sumbangan dalam wacana pemikiran hukum positif dibidang hukum pidana khususnya berkaitan dengan masalah penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman keras oplosan di Kota Yogyakarta.
- b. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu member sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum umumnya pada Program Studi Ilmu Hukum pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman keras oplosan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa literature mengenai peredaran minuman keras oplosan. Dan untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penulis melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang penulis temukan diantaranya sebagai berikut:

Penelitian *skripsi* yang dilakukan oleh Muh Wildan Fatkhuri dengan judul “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon Perogo (studi atas perda No.01 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan

Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)”.<sup>6</sup> memaparkan bagaimana frekuensi peredaran minuman keras dan tindak kriminalitas di Kabupaten Kulon progo sebelum dan sesudah Perda No. 01 Tahun 2007 tentang larangan dan pengawasan minuman beralkohol dan minuman memabukan lainnya dan memaparkan kontribusi apa saja yang dapat diberikan fiqh jinayah terhadap perda No. 01 Tahun 2007 tentang larangan dan pengawasan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya. Sedangkan penelitian yang akan penyusun teliti adalah bagaimana upaya penegakan hukum dan apakah penegakan hukum peredaran minuman keras oplosan di daerah Kota Yogyakarta, Telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya *skripsi* M. Khalil Qibran yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol oleh Anak di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012)”<sup>7</sup> memaparkan Bahwa kejahatan Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak di Kab. Mamuju, sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, berdasarkan data dari kepolisian dan data yang terselubung (*hidden crime*) yang diperoleh selama penelitian di lapangan dan hasil wawancara, yaitu rata-rata anak yang mengkomsumsi minuman beralkohol disebabkan karena lingkungan pergaulan. Pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan hanya karena faktor malu atau takut

---

<sup>6</sup>Muh Wildan Fatkhuri,”Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon Perogo (studi atas perda no.01 tahun 2007 tentang larangan dan pengawasan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya)”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

<sup>7</sup>M. Khalil Qibran, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol oleh Anak di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012)”, *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

diketahui oleh keluarganya dan masyarakat tetapi juga karena kurangnya perhatian dari orang tuanya. Sedangkan penelitian yang akan penyusun teliti adalah bagaimana upaya penegakan hukum dan apakah penegakan hukum peredaran minuman keras oplosan di daerah Kota Yogyakarta, telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kemudian *Jurnal Ilmiah* Ayu Bimo Setyo Putri yang berjudul “Sinergitas Tim Terpadu dan Kepolisian dalm Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Minimarket Kota Malang”.<sup>8</sup>Sinergitas tim terpadu dan kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol telah ada, mereka mempunyai kegiatan rutin tahunan yaitu operasi mendadak yang dilakukan secara rutin 2 kali dalam satu tahun. Namun karena minimarket di kota Malang telah mempunyai SIUP, maka tim terpadu dan aparat kepolisian hanya dapat menindak pengedaran minuman beralkohol pada minimarket Kota Malang diatas golongan A. Sedangkan penelitian yang akan penyusun teliti adalah bagaimana upaya penegakan hukum dan apakah penegakan hukum peredaran minuman keras oplosan di daerah Kota Yogyakarta, Telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori penegakan hukum John Graham**

---

<sup>8</sup> Ayu Bimo Setyo Putri, “Sinergitas Tim Terpadu dan Kepolisian dalm Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Minimarket Kota Malang”, *jurnal*, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, Malang, 2014.

Bahwa penegakan hukum dilapangan oleh polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan.

Menurut Hamis MC. Rae, mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli bidangnya dan dalam penegakan hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditangannya.

Menurut Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa definisi penegakan hukum dibagi menjadi dua, yakni subjek dan objek. Ditinjau dari sudut subjek dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya penegakan hukum hanya diartikan sebagai aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagai mestinya. Pengertian penegakan hukum ditinjau dari segi objek dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan hukum peraturan yang formal dan tertulis saja.

Remington dan ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice* adalah pendekatan system terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu system yang merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Mardjono memberikan batasan pengertian system peradilan pidana adalah system dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.



Menanggulangi disini diartikan sebagai pengendalian kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam setiap peradilan banyak berbagai teori yang berkaitan, ada yang menggunakan pendekatan dikotomi ataupun pendekatan trikotomi. Di dalam pendekatan dikotomi terdapat dua model, diantaranya:

1. *Crime control model*, pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana. Titik tekan dari model ini yaitu efektifitas, kesepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh didalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian.
2. *Due process*, model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahap pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan.

Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum.<sup>10</sup> Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tidak sebagai

---

<sup>9</sup>Trisno Raharjo, *mediasi pidana dalam system peradilan pidana*, (Yogyakarta:mata padi pressindo,2011),hlm.3

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 104

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup>

## 2. Teori Efektifitas Hukum

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Kedua; faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat; faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>12</sup>

Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeith*).<sup>13</sup>

*Unsur pertama* adalah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkret. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145

<sup>14</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1994). hlm. 79.

*Unsur kedua* adalah manfaat. Hukum adalah manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

*Unsur ketiga* adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. *Straafbaar Feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya, yaitu : tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana.<sup>15</sup>

Apa yang dimaksud dengan tindak pidana, menurut Simons didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>16</sup>

Moeljatno yang menerjemahkan istilah *StrafbaarFeit* sebagai “perbuatan pidana” menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan van Hamel mengandung dua pengertian, sebagai berikut :

1. Bahwa *feit* dalam *StrafbaarFeit* berarti *handeling*, kelakuan, atau tingkahlaku;
2. Bahwa pengertian *StrafbaarFeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>RoniWiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: MandarMaju, 2012), hlm.160.

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 162.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian dilaksanakan di Polresta Yogyakarta dengan sasaran data adalah berupa informasi dari wawancara yang dilakukan dengan aparat kepolisian yang bertugas serta SATPOL PP KOTA YOGYAKARTA. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*Library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literature yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yakni dokumen yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman keras oplosan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif/analitis*, yakni mendeskripsikan dan menganalisis upaya kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras oplosan di Kota Yogyakarta dan apakah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian kota Yogyakarta dalam memberantas peredaran minuman keras oplosan telah memenuhi peraturan perundang-undang yang berlaku.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Sekripsi ini dikaji secara yuridis yakni mengkaji konsep normatife yang berkaitan dengan upaya kepolisian Yogyakarta dalam memberantas peredaran minuman keras oplosan di Yogyakarta dan apakah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh

aparatus kepolisian kota Yogyakarta dalam memberantas peredaran minuman keras oplosan telah memenuhi peraturan perundang-undang yang berlaku.

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### a. Data primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk member pemahaman, lengkap dan komprehensif yang diperoleh langsung dari aparat kepolisian yang bertugas di POLRESTA Yogyakarta, atau bahan primer lainnya yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perUndang-Undangan, yakni UUD 1945, kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, peraturan daerah kota Yogyakarta Nomer 7 Tahun 1953 tentang izin penjualan dan pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam daerah kota Yogyakarta.

##### b. Data sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa buku-buku, skripsi, jurnal, dan artikel ilmiah tentang hukum yang terkait dengan tema peneliti.

##### c. Data tersier

Bahan tersier diperoleh dari kamus dan ensiklopedi hukum.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi selalu dilakukan disetiap tahap awal dalam setiap pembuatan karya ilmiah. Observasi dilakukan dengan cara menulis dan mengklompokkan hal-hal yang nantinya akan digunakan sebagai bahasa penelitian, serta melakukan pendataan calon narasumber yang nantinya akan diwawancarai.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data-data primer yang berkaitan dengan penelitian ini, bertempat di POLRESTA Yogyakarta wawancara akan ditujukan pada sasaran para narasumber yang bertugas menangani perkara-perkara tindak pidana.

c. Studi pustaka (*Library Research*)

*Library Research* (Penelitian Kepustakaan), yaitu data yang dikumpulkan dengan cara menelaah beberapa literature serta bacaan-bacaan lain dan bahan-bahan hukum yang masih relevan serta berhubungan dengan objek penelitian ini, dan penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap data sekunder<sup>18</sup>

6. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dari kepolisian Daerah baik itu data Primer berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen penting maupun data sekunder yang berasal dari buku-buku referensi diolah secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu meneliti, menelaah data-data yang ada dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada, dan data yang diperoleh baik dari studi pustaka maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah,

---

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hal 42



kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari data yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus<sup>19</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan Ke dalam 5 bab dengan sistematika penulisan-penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas tentang tinjauan umum tentang tindak pidana peredaran minuman keras oplosan.

Bab *ketiga* berisi tinjauan umum tentang Kepolisian kota Yogyakarta.

Bab *keempat mengkaji tentang* upaya kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras oplosan dan apakah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian kota Yogyakarta dalam memberantas peredaran minuman keras oplosan telah memenuhi peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bab *kelima* berisi kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

---

<sup>19</sup> Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta :UII Pres, 1998), hlm 10.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang berdasarkan dari rumusan masalah tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman keras oplosan di kota yogyakarta dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Ada 2 (dua) tindakan penegakan hukum peredaran minuman keras yang dilakukan oleh pihak Polresta Yogyakarta, yaitu tindakan Persuasive dan tindakan represif. Dimana memiliki tujuan tersendiri. Dalam tindakan Persuasive pihak kepolisian Polresta yogyakarta melakukan pencegahan dimana sering melakukan penyuluhan, memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya minuman keras, serta mengajak berbagai pihak seperti RT, RW, tokoh masyarakat turut serta andil dalam membantu mengawasi peredaran minuman keras yang ada di wilayahnya masing-masing. Dalam hal ini pihak kepolisian Polresta yogyakarta juga bekerja sama dengan pihak satpol PP juga untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kota yogyakarta. Sedangkan tindakan represif polisi polisi melakukan penyelidikan, penggeledahan, serta penangkapan jika terjadi indikasi tindak pidana peredaran minuman keras. Dalam tindakan represif ini tak sedikit pihak polisi mengalami kesulitan karena para pedagang sering berontak dan menghalangi. Dalam tugasnya pihak kepolisian Polresta yogyakarta melakukan operasi minuman keras dalam 1

minggu dua sampai tiga kali, bahkan jika ada laporan dari polsek-polsek dan masyarakat bisa saja lebih.

2. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian kota yogyakarta telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dimana pihak kepolisian kota yogyakarta selalu melakukan tindakan persuasive dan tindakan represif dan pihak kepolisian kota yogyakarta memakai dasar hukum dalam tindak pidana peredaran minuman keras dan minuman keras oplosan ini dengan Pasal 204 ayat (1), Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Serta memakai Pasal 140 Undang-undang Nomer 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

## **B. Saran**

Mengambil Manfaat dari penulisan skripsi ini, maka berbagai saran yang penyusun berikan khususnya bagi pihak kepolisian, pemerintah dan masyarakat indonesia pada umumnya dalam masalah peredaran minuman keras dan minuman keras oplosan ini maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kota yogyakarta perlu melakukan penyempurnaan dengan cara melakukan pembaharuan tentang Perda Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 1953 Tentang izin penjualan dan pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam daerah kota yogyakarta.
2. diharap peran serta masyarakat, dukungan maupun bantuannya dalam rangka penegakan hukum peredaran minuman keras oplosan. Karena negara (aparat) tidak akan bisa bekerja sendiri dan berhasil dalam menangani peredaran minuman keras oplosan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Undang-undang

- B. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- C. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- D. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- E. Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- F. Perda Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak atas Izin Menjual Minuman Keras.

### B. Buku/ Penelitian Hukum

- Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara, Cyber Crime*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. 1, Jakarta: Kencana, 2009.
- .
- Ayu Bimo Setyo Putri, "Sinergitas Tim Terpadu dan Kepolisian dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Minimarket Kota Malang", *jurnal*, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, Malang, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-2, 2008.
- Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta: penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- M. Khalil Qibrani, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol oleh Anak di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012)", *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

- M. Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: penyidikan dan penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Moeljatno, *Kitab undang-undang hukum pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Grasindo, 1994.
- Muh Wildan Fatkhuri, "Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon Perogo (studi atas perda no.01 tahun 2007 tentang larangan dan pengawasan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya)", skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- Orienton, Teori Hukum Responsif. Perdebatan Teori Hukum Responsif, *artikel* Hukum diakses pada tanggal 10 februari 2016
- Philippe Nonet dan Philip Selznik, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, kamus ilmiah populer, Surabaya: Arkola, 1994.
- R. Abdussalam, *Hukum Pidana Prospek Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung, 2006.
- RoniWiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laks Bang PResindo, 2006.
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif (Penjelasan Suatu Gagasan). *Artikel* dalam Newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No.59 Desember 2004, 1-14.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm 111
- Soejono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Sanksi*, Jakarta, Remaja Karya 1985, hlm 27
- \_\_\_\_\_, *Efektifitas Hukum Dan Sanksi*, Jakarta, Remaja Karya 1985,
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum*, Binacipta, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983  
hal 139
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UII Pres, 1998.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Berkatulah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Trisno Raharjo, *mediasi pidana dalam system peradilan pidana*, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011.

### C. Internet

Ahmad fikreatif. Ciu-Minuman Khas solo;Antara simbol perlawanan & simbol setan.

Diakses dari : <http://ahmadfikreatif.wordpress.com/2010/04/08/ciu-minuman-khas-solo-antara-simbol-perlawanan-simbol-setan/>. Diunduh tanggal 12 februari 2016

Feri Yuniar, ciu bekonang., diakses dari : <http://feriyuniar.blogspot.com/2012/09/ciu-bekonang.html>. Diunduh tanggal 2 februari 2016

<http://jogjareskrim.wordpress.com>, “wilayah poltabes Yogyakarta”, diakses pada

<http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>.

Jenderal Polisi (Purn) Drs. Kunarto, *Etika Kepolisian*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1997.

Jimiy Asshiddiqie, penegakan hukum, hlm 1, file PDF diambil dari <http://www.docudesk.com>, diakses 20 februari 2016.



## **Riwayat Hidup Penyusun**

Nama : Rahmat Kurniawan  
TTL : Batulicin, 02 Desember 1993  
Alamat : Puluhwaton, Somokaton, karangnongko, Kalten

### Riwayat Pendidikan Formal:

1. MI Nurul Hidayah Tanah Bumbu
2. MTs Darul Azhar Bersujut Tanah Bumbu
3. MAN 1 Klaten
4. Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA